



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- b. Retribusi Izin Trayek.

### Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan fungsi bangunan, jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/faktor lantai bangunan.

## Paragraf 3

### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin mendirikan bangunan.

## Paragraf 4

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 10

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam  
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin Trayek.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14  
Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan

Pasal 15  
Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

- Pasal 16
- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
  - (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
  - (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  - (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
  - (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
  - (6) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan retribusi dan penerbitan Surat teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kelima Surat Pendaftaran

##### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi

##### Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

##### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

##### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedelapan Keberatan

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB IV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
  - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMERIKSAAN

### Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

### Pasal 31

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, merupakan penerimaan negara.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 Nomor 4); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 37); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 39), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 26 Maret 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ( 6.6 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi sesuai kewenangannya. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak mengatur retribusi berupa Retribusi Perizinan Tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 15

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- A. Struktur tarif retribusi izin mendirikan bangunan dihitung sebagai berikut :
1. untuk bangunan yang hanya memiliki satu lantai adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 6 ‰ (enam permil);
  2. untuk bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 6 ‰ (enam permil);
  3. untuk perbaikan bangunan adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 3 ‰ (tiga permil);
  4. untuk pembongkaran bangunan adalah luas bangunan x ongkos bongkar x 3 ‰ (tiga permil).
- B. Besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) x 6 ‰ (enam permil).
1. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut :
    1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru / perluasan bangunan :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
    2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$
    3. retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HSbg$
    4. retribusi Rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSbg$

Keterangan:

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan  
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru
2. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima persen).

3. Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi sesuai perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
4. Besarnya biaya Pembuatan Duplikat IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per lembar, dan untuk legalisasi IMB tidak dipungut biaya.
5. Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB yang harus dibayar.
6. Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### C. Tabel Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi.

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan	
1.	gedung	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	a. bangunan gedung	a) rusak sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	1) pembangunan bangunan gedung baru	b) rusak berat Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
		b) madya luas Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	3) pelestarian/pemugaran	c) utama luas Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. prasarana Bangunan Gedung	a) rusak sedang Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	1) pembangunan baru	b) rusak berat Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	2) rehabilitasi	Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

CATATAN : \*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan volume

### D. Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB.

#### a. indeks kegiatan

indeks kegiatan meliputi kegiatan:

#### 1. bangunan gedung

a) pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) rehabilitasi/renovasi

1) rusak sedang, sebesar 0,45

2) rusak berat, sebesar 0,65

c) pelestarian/pemugaran

1) pratama, sebesar 0,65

2) madya, sebesar 0,45

3) utama, sebesar 0,30

#### 2. prasarana bangunan gedung

a) pembangunan baru sebesar 1,00

b) rehabilitasi/renovasi

1) rusak sedang, sebesar 0,45

2) rusak berat, sebesar 0,65

b. indeks parameter

1. bangunan gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

1) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- i. fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
  - indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
  - indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- ii. fungsi keagamaan, sebesar 0,00
- iii. fungsi usaha, sebesar 3,00
- iv. fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
  - indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
  - indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, (fungsi khusus, sebesar 2,00
  - fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

2) indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

a) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

- i. sederhana 0,40
- ii. tidak sederhana 0,70
- iii. khusus 1,00

b) tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

- i. darurat 0,40
- ii. semi permanen 0,70
- iii. permanen 1,00

c) tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

- i. rendah 0,40
- ii. sedang 0,70
- iii. tinggi 1,00

d) tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

- i. zona I / minor 0,10
- ii. zona II / minor 0,20
- iii. zona III / sedang 0,40
- iv. zona IV / sedang 0,50
- v. zona V / kuat 0,70
- vi. zona VI / kuat 1,00

e) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- i. rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
- ii. sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
- iii. tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

f) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- i. rendah 0,40
- ii. sedang 0,70
- iii. tinggi 1,00

g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :

- i. negara, yayasan 0,40
- ii. perorangan 0,70
- iii. badan usaha 1,00

3) indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunagedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40

b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementaramaksimal jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70

c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

## 2. prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

E. Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung.

FUNGSI		KLASIFIKASI					
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian 2. Keagamaan 3. Usaha 4. Sosial dan Budaya 5. Khusus 6. Ganda/Campuran	0,05 / 0,5 *) 0,00 3,00 0,00 / 1,00 **) 2,00 4,00	1. Kompleksitas  2. Permanensi  3. Risiko kebakaran  4. Zonasi gempa  5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)  6. Ketinggian bangunan gedung  7. Kepemilikan	0,25  0,20  0,15  0,15  0,01  0,10  0,05	a. sederhana b. tidak sederhana c. khusus  a. darurat b. semi permanen c. permanen  a. rendah b. sedang c. tinggi  a. zona I / minor b. zona II / minor c. zona III / sedang d. zona IV / sedang e. zona V / kuat f. zona VI / kuat  a. renggang b. sedang c. padat  a. rendah b. sedang c. tinggi  a. negara/yayasan b. perorangan c. badan usaha swasta	0,40 0,70 1,00  0,40 0,70 1,00  0,40 0,70 1,00  0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00  0,40 0,70 1,00  0,40 0,70 1,00	1.Sementara jangka pendek 2 Sementara jangka menengah 3. Tetap	0,40 0,70 1,00

F. Contoh indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung.

FUNGSI HUNIAN Rumah tinggal	0,50 (1) Fungsi hunian	0,25 x <b>0,40</b> = 0,10 (1.a) 0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 (2.c) 0,15 x <b>0,70</b> = 0,105 (3.b) 0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (4.c) 0,10 x <b>0,70</b> = 0,07 (5.b) 0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 (6.a) <u>0,05 x <b>0,70</b> = 0,035 (7.b) +</u> <b>0,610</b>	Kompleksitas : sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : perorangan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
FUNGSI KEAGAMAAN Masjid	0.00 (2) Fungsi keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) 0,15 x 0,50 = 0,075 (4.d) 0,10 x 0,10 = 0,10 (5.c) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) <u>0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) +</u> 0,670	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona IV/sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00
FUNGSI USAHA Mall	3,00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) 0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) <u>0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +</u> 0,88	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : sedang. Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Kantor kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c) 0,10 x 0,40 = 0,04 (5.a) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) <u>0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) +</u> 0,685	Kompleksitas : tidak sederhana. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00



b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) 0,15 x 0,50 = 0,075 (4.d) 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) <u>0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) +</u> 0,54	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona IV/ sedang Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.b) 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) 0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) <u>0,05 x 0,40 = 0,05 (7.c) +</u> 0,82	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82 (Lihat contoh Lampiran18.5)
d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,40 = 0,10 (1.a) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) <u>0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) +</u> 0,58	Kompleksitas : sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona III/ sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
FUNGSI KHUSUS Bangunan gedung industri minyak pelumas	2,00 (5) Fungsi khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) 0,15 x 0,20 = 0,03 (4.b) 0,15 x 0,40 = 0,06 (5.a) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) <u>0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +</u> 0,78	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona II/ minor. Lokasi : renggang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
FUNGSI GANDA/CAMPURAN a. Hotel – apartemen/ mall – shopping center – sport hall.	4,00 (6) Fungsi ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) 0,10 x 1,00 = 0,10 (6.c) <u>0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +</u> 0,91	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona III/ sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : tinggi. Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64

CATATAN : -Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.  
-Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

### G. Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung.

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. pagar b. tanggul / retaining wall	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	c. turap batas kavling/persil a. gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	b. gerbang a. jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	b. lapangan upacara c. lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. jembatan b. box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. kolam renang b. kolam pengolahan air c. reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi menara	a. menara antenna b. menara reservoir c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi monument	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. instalasi telepon / komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. billboard b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara,  
2. RB = Rusak Berat  
3. RS = Rusak Sedang  
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

H. Daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB.

1000	BANGUNAN		2000	PRASARANA BANGUNAN	
	GEDUNG			GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	1110 Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap bataskavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00		- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2221	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2222	- ***	
1270	Ganda	4.00	2223	Konstruksi perkerasan	
1300	KLASIFIKASI		2230	- Jalan	1.00
1310	Kompleksitas	0.25	2231	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2232	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2233	- Lapangan olah raga	
1313	Khusus	1.00	2224	Terbuka	
1320	Permanensi	0.20	2225	- ***	
1321	Darurat	0.40	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1322	Semi permanen	0.70	2241	- Jembatan	
1323	Permanen	1.00	2242	- <i>Box culvert</i>	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2243	- ***	
1331	Rendah	0.40	2250	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i>	1.00
1332	Sedang	0.70		bawah tanah	
1333	Tinggi	1.00	2251	- Kolam renang	
1340	Zonasi gempa	0.15	2252		
1341	Zona I / minor	0.10	2253	- Kolam pengolahan air	
1342	Zona II / minor	0.20	2254		1.00
1343	Zona III / sedang	0.40	2260	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2261		
1345	Zona V / kuat	0.70	2262	- ***	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2263	Konstruksi menara	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2264	- Menara antenna	1.00
1351	Renggang	0.40	2270		
1352	Sedang	0.70	2271	- Menara <i>reservoir</i>	
1353	Padat	1.00	2272		
1360	Ketinggian bangunan Gedung	0.10	2273	- Cerobong	1.00
1361	Rendah	0.40	2280	- ***	
1362	Sedang	0.70	2281		
1363	Tinggi	1.00	2282	Konstruksi monument	
1370	Kepemilikan	0.05		- Tugu	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2283		
1372	Perorangan	0.70	2284	- Patung	1.00
1373	Badan usaha	1.00	2290	- ***	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2291	Konstruksi instalasi	
1410	Sementara jangka pendek	0.40	2292		
1420	Sementara jangka menengah	0.70	2293	- Instalasi listrik	
1430	Tetap	1.00	2294		
				- Instalasi telepon/komunikasi	
				- Instalasi pengolahan	
				- ***	
				Konstruksi reklame /papanNama	
				- <i>Billboard</i>	
				- Papan iklan	
				- Papan nama	
				***	

- CATATAN : 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### I. Tabel satuan retribusi IMB.

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
			Kab. Besar / sedang, kota metropolitan (Rp.)	Kab. kecil, kota sedang/kecil (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan gedung *)	m <sup>2</sup>		Rp. 13.000,00,-
2.	Prasarana bangunan gedung			
	a.konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m <sup>2</sup> atau unit standar		Rp. 15.000,00,-
	b.konstruksi penanda masuk	m <sup>2</sup> atau unit standar		Rp. 20.000,00,-
	c.konstruksi perkerasan m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		Rp. 10.000,00,-
	d.konstruksi penghubung	unit dan pertambahannya		
	e.konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	unit dan pertambahannya		Rp. 10.000,00,- Rp. 30.000,00,-
	f.konstruksi menara	m <sup>1</sup> /unit		Rp. 125.000,00,-
	g.konstruksi monumen	m <sup>2</sup>		Rp. 200.000,00,-
	h.konstruksi instalasi/gardu	m <sup>2</sup>		Rp. 50.000,00,-
	i.konstruksi reklame/papan nama	m <sup>2</sup>		Rp. 50.000,00,-

- CATATAN: \*)
- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
  - Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
  - Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbusumbunya.
  - Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
  - Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
  - Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek, ditetapkan sebagai berikut :

a. pengurusan izin trayek (baru) :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 600.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 750.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 1.000.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 1.200.000,-

b. pendaftaran ulang/duplikat/penggantian :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 200.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 250.000,-

c. izin insidental :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp. 100.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 100.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 150.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 150.000,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER